



UNIVERSITAS ISLAM MADURA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351

Website : <http://www.fhuim.ac.id> e-mail : fhuimadura@gmail.com

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

| Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Bobot (SKS) | Semester | Tgl Penyusunan |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Hukum Pidana | MKP001 | 4 SKS | Genap | 2 Februari 2023 |
| Otorisasi | Dosen Pengampu Mata Kuliah | Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas | Ka.Prodi | |
| |  Hanafi, S.H., M.H |  Ach. Khoiri, M.Pd |  Hanafi, S.H., M.H | |

| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CPSA | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | |
| CPSB | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | |
| CPKKA | Konsep teoritis secara mendalam tentang: (1) norma, keadilan, dan kebenaran; dan (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, hukum Anglo Saxon, dan hukum adat; | |
| CPKKB | Konsep teoritis secara mendalam tentang sejarah, sistem, dan tata hukum nasional Indonesia; | |
| CPKUA | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya; | |
| CPKUB | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan fakta dan hasil analisis; | |
| CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) | | |
| CPMK1 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkungannya | |
| CPMK2 | Menjelaskan Sejarah hukum pidana Indonesia | |

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CPMK3 | Menjelaskan Sumber-sumber hukum pidana |
| | CPMK4 | Menjelaskan Asas-asas hukum pidana |
| | CPMK5 | Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori tujuan dalam hukum pidana |
| | CPMK6 | Mahasiswa Menjelaskan Istilah dan pengertian tindak pidana |
| | CPMK7 | Mahasiswa mampu menjelaskan Kesalahan, kesengajaan dan kealpaan |
| | CPMK8 | Mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana |
| | CPMK9 | Mahasiswa menjelaskan pengertian dan unsur-unsur percobaan |
| | CPMK10 | Mahasiswa Mamahami penyertaan, Concursus, Recidive |
| Diskripsi Singkat MK | Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana Indonesia, Berlakunya Hukum Pidana, sumber hukum pidana , Asas Hukum Pidana, Teori Tujuan Pidanaan, Pertanggung jawaban Pidana, Masalah Delik (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>), Delik percobaan (<i>Poeging</i>), Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>), Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>), Delik pengulangan (<i>Recidive</i>). | |
| Bahan Kajian / Materi Pembelajaran | <p>Pertemuan 1 : Pengertian hukum pidana, fungsi tujuan, jenis-jenis hukum pidana dan ruang lingkupnya.</p> <p>Pertemuan 2 : Sejarah hukum pidana, Pengaturan hukum pidana, Sistematika KUHP</p> <p>Pertemuan 3 : Sumber-sumber hukum pidana KUHP, Sumber hukum pidana diluar KUHP.</p> <p>Pertemuan 4 : Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu dan Asas legalitas.</p> <p>Pertemuan 5 : Pengertian teori tujuan dalam hukum pidana, menjelaskan teori tujuan pidana</p> <p>Pertemuan 6 : Istilah dan Pengertian Tindak pidana, Unsur-unsur dan jenis tindak pidana</p> <p>Pertemuan 7 : Kesalahan, kesengajaan, kealpaan</p> <p>Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)</p> <p>Pertemuan 9 : Pengertian dan unsur-unsur percobaan</p> <p>Pertemuan 10 : Pengertian dan pembagian P enyertaan</p> <p>Pertemuan 11 : Concursus, sistem pidanaan, recidive</p> <p>Pertemuan 12 : Pertanggungjawaban pidana</p> <p>Pertemuan 13 : Pengertian dan unsur-unsur percobaan</p> <p>Pertemuan 14 : Pengertian dan pembagian Penyertaan</p> <p>Pertemuan 15 : Pengertian dan pembagian Penyertaan</p> <p>Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)</p> | |

| | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Daftar Referensi | <p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hamzah, Andi (2008), <i>Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)</i>, Jakarta: Rinika Cipta. 2. Moeljatno (2015), <i>Asas-asas Hukum Pidana</i>, Semarang: Rinika Cipta. 3. Prodjodikoro, Wirjono (2008), <i>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia</i>, Bandung: PT. Refika Aditama. <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fuad, Usfa A (2006). <i>Pengantar Hukum Pidana (Edisi Revisi)</i>, Malang: UMM Press. 2. Ishaq (2020), <i>Hukum Pidana</i>, Depok: Raja Wali Pers. 3. Tongat (2021), <i>Hukum Pidana Materiil</i>, Malang: UMM Press. 4. Ali, Mahrus dan Hanafi Amrani (2015), <i>Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan</i>, Jakarta: Rajawali Press. 5. Chazawi, Adami (2002), <i>Pelajaran Hukum Pidana Bagian I</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 6. Eddy O. S. Hiariej (2017), <i>Prinsip-prinsip Hukum Pidana</i>, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 7. Sahetapi, JE (2007), <i>Ed Hukum Pidana</i>, Bandung: Citra Aditiya Bakti. | |
| Media Pembelajaran | Perangkat lunak: | Perangkat keras : |
| | Google Meet, Classroom, Zoom dan Power Point | Laptop, Lcd/proyektor, White Board, dan buku Refrensi |
| Nama Dosen Pengampu | Hanafi, SH., MH. NIDN. 070803871 | |
| Mata kuliah prasyarat (Jikaada) | PIH dan PHI | |

| Minggu Ke- | Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan) | Bahan Kajian (Materi Pembelajaran) | Bentuk dan Metode Pembelajaran | Estimasi Waktu | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Penilaian | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | Kriteria & Bentuk | Indikator | Bobot (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkupnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. RPS 2. Pengertian hukum pidana 3. Fungsi tujuan dan 4. Jenis-jenis hukum pidana dan ruang lingkupnya. | Daring Tanya Jawab Penugasan Diskusi | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. - Mengerjakan tugas yang | <p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kontrak kuliah RPS 2. Menjelaskan Pengertian hukum | 5% |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | <p>diberikan dosen pengampu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan mahasiswa lain untuk memperkuat pemahaman berkaitan dengan pengertian hukum pidana dan ruang lingkungnya | | <p>pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan Fungsi tujuan dan 4. Menjelaskan Jenis-jenis hukum pidana dan ruang lingkungnya. | |
| 2 | Menjelaskan Sejarah hukum pidana Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah hukum pidana 2. Pengaturan hukum pidana 3. Sistematika KUHP | Daring Penugasan Diskusi | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Menyimak dan mengajukan pertanyaan per tanya apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. - Mengerjak tugas yang diberikan dosen pengampu. - Mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan mahasiswa lain untuk memperkuat | <p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Sejarah hukum Pidana 2. Menjelaskan Pengaturan hukum pidana 3. Menjelaskan Sistematika KUHP | 5% |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | emahaman sejarah hukum pidana | | | |
| 3 | Menjelaskan Sumber-sumber hukum pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber-sumber hukum pidana KUHP 2. Sumber hukum pidana diluar KUHP | Penugasan Daring Tanya Jawab | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu untuk mengelompokkan hukum. - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | <p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Sumber-sumber hukum pidana KUHP 2. Menjelaskan Sumber hukum pidana diluar KUHP | 5% |
| 4 | Menjelaskan Asas-asas hukum pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu. 2. Asas legalitas | Penugasan Daring Tanya Jawab | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan beberapa norma asas hukum dibeberapa literature - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | <p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu. 2. Menjelaskan asas legalitas | 5% |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 | Menjelaskan Asas-asas hukum pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu. 2. Asas legalitas | Diskusi Daring Tanya Jawab | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan beberapa norma asas hukum di beberapa literatur - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | <p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu. 2. Menjelaskan asas legalitas | 5% |
| 6 | Mampu menganalisis soal Quis dan kemudian menjawab dengan baik/tepat | | Diskusi Daring Tanya Jawab | TM: 4 x 50 menit | Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | <p>Kriteria: Ketepatan dalam menjawab</p> <p>Bentuk non-test: Menjawab soal</p> | | 5% |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan teori – teori tujuan dalam hukum pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian teori tujuan dalam hukum pidana 2. Menjelaskan teori tujuan pidana | Diskusi Daring Tanya Jawab | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan teori tujuan dalam hukum pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan- | <p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pengertian teori tujuan dalam hukum pidana 2. Menjelaskan teori | 5% |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | | tujuan pidana | |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | | | | | | | 15% |
| 9 | Mahasiswa Menjelaskan Istilah dan pengertian tindak pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan Pengertian Tindak pidana 2. Unsur-unsur dan jenis tindak pidana | Diskusi Daring Tanya Jawab | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan istilah dan pengertian tindak pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Istilah dan Pengertian Tindak pidana 2. Menjelaskan Unsur-unsur dan jenis tindak pidana | 5% |
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan Kesalahan, kesengajaan dan kealpaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan 2. kesengajaan 3. kealpaan | Diskusi Tanya Jawab Daring penugasan | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan mengenai Kesalahan, kesengajaan dan kealpaan - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi | Menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja PHK | 5% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | dimengerti. | | | |
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pidana 2. Alasan penghapusan pidana 3. Alasan penghapusan penuntutan | Diskusi Tanya Jawab Daring Penugasan | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan mengenai pertanggungjawaban pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pertanggungjawaban pidana 2. Menjelaskan alasan penghapusan pidana 3. Menjelaskan alasan penghapusan penuntutan | 10% |
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pidana 2. Alasan penghapusan pidana 3. Alasan penghapusan penuntutan | Diskusi Tanya Jawab Daring Penugasan | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan mengenai pertanggungjawaban pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pertanggungjawaban pidana 2. Menjelaskan alasan penghapusan pidana 3. Menjelaskan alasan penghapusan penuntutan | 10% |
| 13 | Mahasiswa menjelaskan pengertian dan unsur-unsur percobaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan unsur-unsur percobaan | Daring Tanya Jawab penugasan | TM: 4 x 50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mencari contoh dan Mendiskusikan beberapa | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pengertian dan unsur- | 5% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | tindakan percobaan - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi | unsur percobaan | |
| 14 | Mahasiswa Mamahami penyertaan, Concursus, Recidive | 1. Pengertian dan pembagian Penyertaan 2. Concursus 3. Sistem pemidanaan recidive | Diskusi Tanya Jawab Daring Penugasan | TM: 4 x 50 menit | - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: Presentasi dan Diskusi | 1. Menjelaskan Pengertian dan pembagian Penyertaan 2. Menjelaskan Concursus 3. Menjelaskan Sistem pemidanaan recidive | 10% |
| 15 | Mahasiswa Mamahami penyertaan, Concursus, Recidive | 1. Pengertian dan pembagian Penyertaan 2. Concursus 3. Sistem pemidanaan recidive | Tanya Jawab Daring Penugasan | TM: 4 x 50 menit | - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan- | Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: | 1. Menjelaskan Pengertian dan pembagian Penyertaan | 10% |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. | Presentasi dan Diskusi | <ul style="list-style-type: none"> n 2. Menjelaskan Concursus 3. Menjelaskan Sistem pidana an recidive | |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | | | | | | | 20% |